



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : **139.70/PUU/PAN.MK/SPts/12/2022**

20 Desember 2022

Lampiran : 1 eksemplar

Hal : Salinan Putusan Perkara Nomor 70/PUU-XX/2022

**Yth. Presiden Republik Indonesia**

di Jalan Veteran Nomor 17-18

Jakarta 10110

Dengan hormat, Panitera Mahkamah Konstitusi atas perintah Ketua Mahkamah Konstitusi dan berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Mahkamah Agung", dengan ini menyampaikan bahwa Mahkamah Konstitusi telah mengadili permohonan Pemohon perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 perihal Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, dengan Putusan yang diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 pukul 11:00 WIB yang amarnya berbunyi:

**Mengadili,**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pasal 40A Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Ketentuan norma Pasal 40A UU 11/2021 yang memberlakukan batas usia pensiun jaksa yang diatur dalam ketentuan norma Pasal 12 huruf c UU 11/2021 diberlakukan 5 tahun (lima) tahun sejak putusan Mahkamah *a quo* diucapkan";
3. Menyatakan tetap berlaku ketentuan batas usia pensiun dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) selama 5 (lima) tahun ke depan;
4. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;
5. Menolak permohonan para Pemohon selain dan selebihnya.

Demikian, salinan Putusan ini disampaikan melalui Juru Panggil Mahkamah Konstitusi.

**Panitera**  
**Muhidin, S.H., M.Hum.**

**Tembusan:**

1. Yth. Menteri Sekretaris Negara;
2. Yth. Menteri Hukum dan HAM;
3. Yth. Menteri Keuangan;
4. Yth. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Yth. Sekretaris Kabinet.





**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**BERITA ACARA PENYAMPAIAN SALINAN PUTUSAN  
NOMOR 139.70/PUU/PAN.MK/BASPTS/12/2022**

Pada hari ini, Selasa tanggal 20 Desember 2022 pukul 14:12 WIB saya, Rio Tri Juli Putranto, atas perintah Panitera Mahkamah Konstitusi telah menyampaikan salinan Putusan perkara Nomor 70/PUU-XX/2022 kepada Presiden Republik Indonesia di Jalan Veteran Nomor 17-18, Jakarta 10110.

Penyampaian surat ini saya laksanakan secara langsung atau melalui surat elektronik di tempat kedudukan/kantor Mahkamah Konstitusi.

Demikian, saya laksanakan tugas ini dengan mengingat sumpah jabatan.

**Juru Panggil  
Rio Tri Juli Putranto**

